



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN
Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/UPP.001/15/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Membaca : 1. Surat Yayasan Darul Muzari'in Al-Islamiyah Ds. Karangbolong Kecamatan Cigeulis Kab. Pandeglang, Nomor: 01/MTs/YDMA/IV/2006 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Darul Muzari'in Al-Islamiyah Kab. Pandeglang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pandeglang Nomor: Kd.28.02/PP.00/348/2006, tanggal 9 Mei 2006
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu adanya pembinaan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Muzari'in Al-Islamiyah Kab. Pandeglang .
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Karwil Depag Propinsi Banten tersebut, dipandang perlu adanya surat keputusan tentang Status Madrasah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 389 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Madrasah Tsanawiyah Darul Muzari'in Al-Islamiyah Desa Karang Bolong Kecamatan Cigeulis Kab. Pandeglang, sejak tanggal 10 Mei 2006 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua : Madrasah tersebut pada dikum pertama harus memenuhi ketentuan:
- Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
 - Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
 - Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
 - Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Darul Muzari'in Al-Islamiyah Kab Pandeglang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 10 Mei 2006

